



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 795 TAHUN 2023

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 562 TAHUN 2023
TENTANG TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
MASA BAKTI 2022-2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya pergantian susunan kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Masa Bakti 2022-2024, Keputusan Gubernur Nomor 562 Tahun 2023 tentang Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Masa Bakti 2022-2024, perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 562 Tahun 2023 tentang Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Masa Bakti 2022-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 923, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 75005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 75005);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 562 TAHUN 2023 TENTANG TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA MASA BAKTI 2022-2024.

Pasal I

Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 562 Tahun 2023 tentang Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Masa Bakti 2022-2024, diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 1 Februari 2023.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 November 2023

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

HERU BUDI HARTONO

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda
Provinsi DKI Jakarta

3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Para Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
8. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
15. Para Camat Kecamatan Provinsi DKI Jakarta
16. Para Lurah Kelurahan Provinsi DKI Jakarta
17. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 795 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR
NOMOR 562 TAHUN 2023 TENTANG TIM
PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA MASA
BAKTI 2022-2024

SUSUNAN KEPENGURUSAN DAN RINCIAN TUGAS TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
MASA BAKTI 2022-2024

A. SUSUNAN KEPENGURUSAN

1. Berdasarkan Keputusan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi DKI Jakarta Nomor 01.1/KEP/PKK.Prov/II/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi DKI Jakarta Nomor 05/KEP/PKK.Prov/X/2022 tentang Susunan Kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Masa Bakti 2022-2024 tanggal 1 Februari 2023:

NO	NAMA	JABATAN
1.	Erna Maharanto	Penasihat
2.	Mirdiyanti	Ketua
3.	Lisniawati	Wakil Ketua I (Ketua I Bidang Pembinaan Karakter Keluarga)
4.	Arijaty Azhari	Wakil Ketua II (Ketua II Bidang Pendidikan dan Peningkatan Ekonomi Keluarga)
5.	Komariah Marullah	Wakil Ketua III (Ketua III Bidang Penguatan Ketahanan Keluarga)
6.	Suni Sigit Wijatmoko	Wakil Ketua IV (Ketua IV Bidang Kesehatan Keluarga dan Lingkungan)
7.	Kelik Miyarto	Sekretaris
8.	Chairunisyah Nst.	Sekretaris I
9.	Prasti Amayanti	Sekretaris II
10.	Sumartono	Sekretaris III
11.	Susi Andriana	Bendahara
12.	Siti Rahayu	Ketua Pokja I
13.	Ehat Solehat	Wakil Ketua Pokja I
14.	Triyas Ambarwati	Sekretaris Pokja I
15.	Dian Mariyana	Anggota Pokja I
16.	Niken Dwi Astuti	Anggota Pokja I
17.	Diah Iswari	Ketua Pokja II
18.	Muzlifah	Wakil Ketua Pokja II
19.	Ratnajulis Hasan	Sekretaris Pokja II
20.	Endang Sri Murwaningsih	Anggota Pokja II
21.	Nuralimah	Anggota Pokja II
22.	Puji Astuti	Ketua Pokja III

NO	NAMA	JABATAN
23.	Euis Pretty	Wakil Ketua Pokja III
24.	Hanum Nila Ningrum	Sekretaris Pokja III
25.	Dian Siti Nuraini	Anggota Pokja III
26.	Nuraini	Ketua Pokja IV
27.	Ngatemi	Wakil Ketua Pokja IV
28.	Hernalom Gultom	Sekretaris Pokja IV
29.	Lili Murwani HN	Anggota Pokja IV
30.	Sylvia Defiyanti	Anggota Pokja IV
31.	Ahmad Ridwan	Ketua Poksus
32.	Elok Lisawaty	Wakil Ketua Poksus
33.	Hayanti	Sekretaris Poksus
34.	Marhayani	Anggota Poksus
35.	Muhammad Daffa Ali Yafi	Anggota Poksus

2. Berdasarkan Keputusan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi DKI Jakarta Nomor 04.1/KEP/PKK.Prov/IV/2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi DKI Jakarta Nomor 05/KEP/PKK.Prov/X/2022 tentang Susunan Kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Masa Bakti 2022-2024 tanggal 3 April 2023:

NO	NAMA	JABATAN
1.	Erna Maharanto	Penasihat
2.	Mirdiyanti	Ketua
3.	Nurmala	Wakil Ketua I (Ketua I Bidang Pembinaan Karakter Keluarga)
4.	Arijaty Azhari	Wakil Ketua II (Ketua II Bidang Pendidikan dan Peningkatan Ekonomi Keluarga)
5.	Komariah Marullah	Wakil Ketua III (Ketua III Bidang Penguatan Ketahanan Keluarga)
6.	Suni Sigit Wijatmoko	Wakil Ketua IV (Ketua IV Bidang Kesehatan Keluarga dan Lingkungan)
7.	Kelik Miyarto	Sekretaris
8.	Chairunisyah Nst.	Sekretaris I
9.	Prasti Amayanti	Sekretaris II
10.	Sumartono	Sekretaris III
11.	Susi Andriana	Bendahara
12.	Siti Rahayu	Ketua Pokja I
13.	Ehat Solehat	Wakil Ketua Pokja I
14.	Triyas Ambarwati	Sekretaris Pokja I
15.	Dian Mariyana	Anggota Pokja I
16.	Niken Dwi Astuti	Anggota Pokja I
17.	Diah Iswari	Ketua Pokja II
18.	Muzlifah	Wakil Ketua Pokja II
19.	Ratnajulis Hasan	Sekretaris Pokja II
20.	Endang Sri Murwaningsih	Anggota Pokja II
21.	Nuralimah	Anggota Pokja II
22.	Puji Astuti	Ketua Pokja III
23.	Euis Pretty	Wakil Ketua Pokja III
24.	Hanum Nila Ningrum	Sekretaris Pokja III
25.	Dian Siti Nuraini	Anggota Pokja III
26.	Nuraini	Ketua Pokja IV

NO	NAMA	JABATAN
27.	Ngatemi	Wakil Ketua Pokja IV
28.	Hernalom Gultom	Sekretaris Pokja IV
29.	Lili Murwani HN	Anggota Pokja IV
30.	Sylvia Defiyanti	Anggota Pokja IV
31.	Ahmad Ridwan	Ketua Poksus
32.	Elok Lisawaty	Wakil Ketua Poksus
33.	Hayanti	Sekretaris Poksus
34.	Marhayani	Anggota Poksus
35.	Muhammad Daffa Ali Yafi	Anggota Poksus

3. Berdasarkan Keputusan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi DKI Jakarta Nomor 08/KEP/PKK.Prov/IX/2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi DKI Jakarta Nomor 05/KEP/PKK.Prov/X/2022 tentang Susunan Kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Masa Bakti 2022-2024 tanggal 1 September 2023:

NO	NAMA	JABATAN
1.	Erna Maharanto	Penasihat
2.	Hernalom Gultom	Penasihat
3.	Mirdiyanti	Ketua
4.	Deasy Anasari	Wakil Ketua I (Ketua I Bidang Pembinaan Karakter Keluarga)
5.	Arijaty Azhari	Wakil Ketua II (Ketua II Bidang Pendidikan dan Peningkatan Ekonomi Keluarga)
6.	Komariah Marullah	Wakil Ketua III (Ketua III Bidang Penguatan Ketahanan Keluarga)
7.	Suni Sigit Wijatmoko	Wakil Ketua IV (Ketua IV Bidang Kesehatan Keluarga dan Lingkungan)
8.	Chairunnisyah Nst.	Sekretaris
9.	Prasti Amayanti	Sekretaris I
10.	Sumartono	Sekretaris II
11.	Muhammad Daffa Ali Yafi	Sekretaris III
12.	Susi Andriana	Bendahara
13.	Ehat Solehat	Ketua Pokja I
14.	Triyas Ambarwati	Wakil Ketua Pokja I
15.	Dian Mariyana	Sekretaris Pokja I
16.	Dian Siti Nuraini	Anggota Pokja I
17.	Niken Dwi Astuti	Anggota Pokja I
18.	Diah Iswari	Ketua Pokja II
19.	Muzlifah	Wakil Ketua Pokja II
20.	Ratnajulis Hasan	Sekretaris Pokja II
21.	Endang Sri Murwaningsih	Anggota Pokja II
22.	Nuralimah	Anggota Pokja II
23.	Puji Astuti	Ketua Pokja III
24.	Siti Rahayu	Wakil Ketua Pokja III
25.	Euis Pretty	Sekretaris Pokja III
26.	Hanum Nila Ningrum	Anggota Pokja III
27.	Nuraini	Ketua Pokja IV
28.	Kelik Miyarto	Wakil Ketua Pokja IV
29.	Ngatemi	Sekretaris Pokja IV

NO	NAMA	JABATAN
30.	Sylvia Defiyanti	Anggota Pokja IV
31.	Lili Murwani HN	Anggota Pokja IV
32.	Ahmad Ridwan	Ketua Poksus
33.	Elok Lisawaty	Wakil Ketua Poksus
34.	Hayanti	Sekretaris Poksus
35.	Marhayani	Anggota Poksus

B. RINCIAN TUGAS

1. Penasihat

- a. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan ide-ide dalam penyelenggaraan dan pengembangan Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga; dan
- b. menampung aspirasi dan menyalurkan usulan pemangku kepentingan dalam rangka pengembangan Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

2. Ketua

- a. melakukan fungsi pimpinan dan pengendalian seluruh aktivitas pembinaan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di tingkat Provinsi, Kota dan Kabupaten Administrasi;
- b. memberikan petunjuk dan melakukan koordinasi ke dalam (internal Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga) serta hubungan keluar;
- c. memberikan arahan kebijakan umum yang menjadi program atau agenda kerja pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga secara keseluruhan;
- d. mengoordinasikan kebijakan program/kegiatan dalam rangka pembinaan dan pengembangan berbagai upaya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
- e. melakukan fungsi kewenangan dalam memutuskan dan menetapkan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan upaya pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
- f. sebagai Pengarah Pelaksana Harian Gedung Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Melati Jaya; dan
- g. memberikan laporan Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga kepada Gubernur selaku Pembina Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga tingkat Provinsi dan Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

3. Para Wakil Ketua (Ketua Bidang)

- a. membantu tugas Ketua dalam memimpin dan mengendalikan aktivitas pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di Provinsi, Kota, dan Kabupaten;

b. masing-masing Wakil Ketua (Ketua Bidang) membina dan sebagai koordinator Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga tingkat Provinsi, Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi sebagai berikut:

- 1) Wakil Ketua I (Ketua I Bidang Pembinaan Karakter Keluarga)
 - a) mengoordinasikan tugas-tugas maupun kegiatan yang dilakukan Kelompok Kerja (Pokja) I Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi DKI Jakarta;
 - b) sebagai Koordinator Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota/Kabupaten Administrasi; dan
 - c) melakukan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
- 2) Wakil Ketua II (Ketua II Bidang Pendidikan dan Peningkatan Ekonomi Keluarga)
 - a) mengoordinasikan tugas-tugas maupun kegiatan yang dilakukan Kelompok Kerja (Pokja) II Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi DKI Jakarta;
 - b) sebagai Koordinator Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota/Kabupaten Administrasi; dan
 - c) melakukan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
- 3) Wakil Ketua III (Ketua III Bidang Penguatan Ketahanan Keluarga)
 - a) mengoordinasikan tugas-tugas maupun kegiatan yang dilakukan Kelompok Kerja (Pokja) III Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi DKI Jakarta;
 - b) sebagai Koordinator Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota/Kabupaten Administrasi;
 - c) sebagai Penanggung Jawab Pelaksana Harian Gedung Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Melati Jaya; dan
 - d) melakukan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
- 4) Wakil Ketua IV (Ketua IV Bidang Kesehatan Keluarga dan Lingkungan)
 - a) mengoordinasikan tugas-tugas maupun kegiatan yang dilakukan Kelompok Kerja (Pokja) IV Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi DKI Jakarta;
 - b) sebagai Koordinator Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota/Kabupaten Administrasi; dan
 - c) melakukan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

4. Sekretaris

- a. membantu pimpinan dalam menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh lingkup kelembagaan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi DKI Jakarta;

- b. melakukan fungsi koordinasi kegiatan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi DKI Jakarta;
- c. melakukan fungsi koordinasi dan pembinaan teknis administrasi kepada para Sekretaris, Bendahara dan Ketua dan Anggota Pokja/Poksus dalam hal pengelolaan pelaporan kegiatan distribusi data dan informasi Sistem Informasi Manajemen Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, serta pengelolaan administrasi dan pengendalian keuangan kesekretariatan sesuai dengan perencanaan;
- d. melaksanakan fungsi kesekretariatan yang berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, hubungan masyarakat, pelaksanaan dan pengendalian berbagai program serta kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
- e. menyusun rencana sekaligus mengatur pertemuan rutin, berkala dan insidental berdasarkan kebutuhan;
- f. menyusun dan menyampaikan laporan serta bertanggung jawab langsung kepada Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi DKI Jakarta; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi DKI Jakarta atau para Wakil Ketua (Ketua Bidang).

5. Sekretaris I

- a. melakukan pelayanan umum untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi DKI Jakarta;
- b. memantau dan bertanggung jawab terhadap pendataan Sistem Informasi Manajemen Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, serta melaporkan hasil analisa Sistem Informasi Manajemen Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga kepada Ketua untuk ditindaklanjuti; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi DKI Jakarta atau para Wakil Ketua.

6. Sekretaris II

- a. melakukan kegiatan kehumasan dan kerja sama antar lembaga, ketatausahaan, bimbingan dasar, supervisi pelaporan evaluasi dan monitoring serta pelaporan;
- b. membantu Sekretaris dalam pelaksanaan koordinasi teknis administrasi dan teknis operasional pengelolaan program dan kegiatan pembinaan dan pengembangan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga; dan
- c. mengoordinasikan urusan ketatausahaan yang meliputi distribusi surat masuk/keluar, pengorganisasian kelembagaan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, pengendalian kegiatan pimpinan dan koordinator Sekretariat.

7. Sekretaris III

- a. melakukan kegiatan pengorganisasian, perencanaan, tata usaha kantor dan pelaporan;
- b. melakukan kegiatan urusan rumah tangga, pemeliharaan gedung, barang-barang inventaris kantor dan sekretariat; dan
- c. melaksanakan kearsipan.

8. Bendahara

- a. melaksanakan prosedur pengelolaan tertib administrasi keuangan sesuai dengan program serta kegiatan pembinaan dan pengembangan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
- b. menerima, menyimpan, membukukan dan mengeluarkan keuangan sesuai dengan prosedur serta ketentuan perbendaharaan;
- c. melakukan koordinasi keuangan dengan Sekretaris dan para Ketua Pokja/Poksus;
- d. menyusun dan menyampaikan laporan administrasi keuangan dalam rapat pleno;
- e. menginformasikan secara reguler keadaan keuangan dalam rapat pleno; dan
- f. sebagai Ketua Pelaksana Harian Gedung Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Melati Jaya.

9. Kelompok Kerja (Pokja)/Kelompok Khusus (Poksus)

a. Ketua Pokja/Poksus

- 1) melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing kelompok kerja dengan mengembangkan inovasi 10 Program Pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
- 2) menyusun rencana program kerja pelaksanaan 10 Program Pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sesuai bidangnya;
- 3) melaksanakan dan menyampaikan informasi kepada Ketua, para Wakil Ketua (Ketua Bidang) dan Sekretaris mengenai program dan kegiatan secara tertulis serta teknis fungsional menjadi tugas dan tanggung jawab masing-masing Pokja/Poksus;
- 4) melaksanakan dan menyampaikan saran dan laporan perkembangan kegiatan kepada Wakil Ketua (Ketua Bidang);
- 5) melakukan fungsi koordinasi antar Kelompok Kerja;
- 6) melakukan koordinasi, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan dengan anggotanya;
- 7) menindaklanjuti hasil analisa Sistem Informasi Manajemen Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebagai data rujukan sesuai bidangnya; dan

8) melakukan tugas lainnya yang diberikan Ketua atau para Wakil Ketua (Ketua Bidang).

b. Wakil Ketua Pokja/Poksus

- 1) membantu tugas-tugas Ketua Pokja/Poksus dalam hal yang bersifat teknis administratif maupun teknis fungsional pembinaan operasional sesuai bidang tugasnya;
- 2) melakukan fungsi koordinasi bersama Ketua Pokja/Poksus dalam menentukan strategi dan langkah-langkah kebijakan pembinaan dan pengembangan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sesuai bidangnya; dan
- 3) melakukan tugas lainnya yang diberikan Ketua Pokja/Poksus.

c. Sekretaris Pokja/Poksus

- 1) melakukan pengendalian teknis dan administrasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- 2) menyiapkan data dan informasi pelaksanaan kegiatan Pokja/Poksus;
- 3) melakukan koordinasi internal Pokja/Poksus; dan
- 4) menyusun rencana pertemuan rutin Pokja/Poksus.

d. Anggota Pokja/Poksus

- 1) melaksanakan dan membantu tugas-tugas yang berkaitan dengan program dan kegiatan Pokja/Poksus;
- 2) menerima dan menyampaikan saran terkait pelaksanaan program dan kegiatan Pokja/Poksus; dan
- 3) melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua Pokja/Poksus.



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

HERU BUDI HARTONO